



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA  
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan barang inventaris pada KPU Kabupaten Kepahiang dan tidak digunakan lagi perlu diusulkan penghapusannya dan dilakukan penjualan melalui lelang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan lelang tersebut perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Pada Sekretariat Jenderal KPU,

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, sebagaimana Terlampir;
- KEDUA : Tugas Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Mengumpulkan dokumen dan barang-barang yang akan di lelang;
  2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dilelang;
  3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dilelang.

4. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelelangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang.

- KETIGA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara melaporkan hasil pelaksanaan tugas diatas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan lelang ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 076.01.2.656638/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



PRAM DWIANTO SAPUTRO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPAHANG  
Nomor : 26 TAHUN 2025  
Tanggal : 28 April 2025  
Tentang Tim Pemindahtanganan Barang Milik  
Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang  
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kepahiang.

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA  
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG


No.	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	JABATAN	
			Kedinasan	Keanggotaan
1	2	3	4	5
1	RIZON GUMANTI, S.P. NIP. 197312062008111001	Pembina, IV/a	Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang	Penanggung Jawab
2	REKO DARMAWAN, S.Kom., M.Si. NIP. 198412072010011016	Penata Tk.I / III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	TAUFIK ARIEF, S.I.P. NIP. 197911221999031003	Penata / III.c	Pelaksana	Sekretaris
4	RIZON TONIDI, S.I.P. NIP. 197007022008111001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana	Anggota
5	ABDUL GANI, S.I.P. NIP. 197305132009101001	Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
PRAM DWIANTO SAPUTRO